

# **BENTUK PENGAWASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN**

Oleh :  
Ni Made Dwi Nurmahayani  
I Ketut Keneng

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK :**

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang berbuat curang karena lemahnya kedudukan konsumen akan hak-haknya, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah. Terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) diharapkan agar melindungi konsumen dari pelaku usaha yang dapat membahayakan konsumen dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang pelaku usaha dengan pengawasan yang dilakukan. Dalam makalah ini berjudul Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen, yang membahas persoalan bagaimanakah bentuk pengawasan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Metode yang digunakan dalam penulisan ini metode normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah bentuk pengawasan dari LPSKM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dengan cara penelitian, pengujian, dan/ survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang.

Kata kunci : konsumen, pengawasan, LPKSM.

## **ABSTRACK :**

*Consumers are the users of the goods or services available in the community, for the benefit of himself to be traded back. Consumers are often harmed by businesses that cheat because of the weak position of the consumers of their rights, the main factor of weakness due to the education of consumers is still low. The formation of non-governmental Institute for Consumer Protection (hereinafter referred LPKSM) is expected in order to protect consumers from businesses that may be harmful to consumers and to prevent deviant behavior with business actors performed supervision. In this paper titled Shape Control Protection Agency Organization community in Providing Consumer Protection, which addresses the question of how forms of non-governmental monitoring protection agencies in providing protection to consumers. The method used in this paper is a normative. The conclusion of this paper is a form of supervision of LPSKM in providing protection to the consumer is to research, testing, and / survey of goods and services on the market to avoid businesses that commit fraudulent acts.*

*Keywords : consumer, surveillance, LPKSM.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumen lah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.<sup>1</sup>

Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dibentuklah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen untuk melakukan pemerdayaan konsumen melalui pengawasan serta pembinaan konsumen untuk mengaharapkan kesadaran pelaku usaha yang berupaya mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin sesuai prinsip ekonomi.

Sistem pemasaran produk barang guna mencapai tingkat produktivitas dan epektifitas dalam rangka mencapai sasaran usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, secara tidak langsung hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konusmen dapat diterapkan secara konsekuen.<sup>2</sup>

### **1.2 Tujuan Penelitian**

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000, *Makalah Aspek- Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Buku Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm.36

Adapun tujuan dari penulisan ringkasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM terkait dengan perlindungan terhadap konsumen.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Ringkasan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conceptual approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ringkasan ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku - buku dan artikel, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum dengan menafsirkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan.

### **2.2 Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen**

Penjelasan Pasal 1 angka 9 UUPK LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang terdasaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penjelasan Pasal 30 mengenai bentuk pengawasan yaitu pada angka (3) yaitu pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar. Bentuk pengawasan yang dilakukan di dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen ialah dengan cara penelitian, pengujian, dan atau *survey*, terhadap aspek yang meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang,

pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang diisyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha, menuntut upaya pemberian pemahaman dan peningkatan kesadaran apa yang menjadi hak-haknya menjadi sangat penting. Secara lebih jelas bentuk pengawasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2001) yaitu Pasal 8 angka (1) pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/jasa, pencamtuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan / atau jasa. Pelayanan purna jual yang dimaksud, pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi. Secara konkrit pengawasan yang dilakukan oleh LPSKM diatur juga dalam Pasal 10 PP No. 8 Tahun 2001 :

1. Pengawasan oleh LPSKM dilakukan terhadap barang dan/jasa yang beredar di pasar.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, atau survei. Disamping dapat juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok.
3. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
4. Penelitian, pengujian dan atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun pelaksanaannya, dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah terjadi hal-hal membahayakan keselamatan konsumen.
5. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut menentukan bahwa pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan LPSKM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, hlm.189

### **III KESIMPULAN**

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LPSKM untuk melindungi konsumen dijelaskan pada Pasal 30 UUPK angka 3 pengawasan oleh LPSKM dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar dimasyarakat, bentuk pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan /survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang. Melalui PP No.58 Tahun 2001 Pasal 8 angka 1 pengawasan pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan jasa, pencamtuman label dan klausula baku serta pelayanan purna jual barang dan atau jasa. Secara lebih konkrit bentuk pengawasan dijelaskan pada Pasal 10 PP No. 58 Tahun 2001 angka 1-5. Bentuk bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh LPSKM teteapi masyarakat serta pemerintah harus juga turut aktif dalam melindungi konsumen karena meningkat banyaknya ragam jenis barang dan jasa yang beredar di masyarakat serta luansya wilayah indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. BUKU**

Hartono, Sri Rejeki, 2000, *Makalah Aspek- Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Buku Hukum Perlindungan Konsumen*,Mandar Maju, Bandung.

Siwi, Tri Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Sinar Grafika, Jakarta.

Sutarman Yodo, Ahmad Miru, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

#### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Perlindungan Konsumen